

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
JAMINAN KESEHATAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
DAN BUKAN PEKERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan bagi masyarakat sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Daerah Kota Cimahi serta sebagai perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga Sila Kelima Pancasila;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah Kota Cimahi memerlukan panduan untuk mewujudkan kesehatan bagi masyarakat Daerah Kota Cimahi melalui Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja untuk memenuhi *Universal Health Coverage*;
 - c. bahwa diperlukan dasar hukum untuk melaksanakan Jaminan Kesehatan bagi Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG JAMINAN KESEHATAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa Jaminan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan Jaminan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Juran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
2. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut JKN adalah suatu program pemerintah dan masyarakat atau rakyat dengan tujuan memberikan kepastian Jaminan Kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah BPJS Kesehatan Cabang Cimahi yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
4. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Juran Jaminan Kesehatan.

5. Peserta Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah atau selanjutnya disebut Peserta Program adalah Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang didaftarkan dan dibayarkan iurannya oleh Pemerintah Daerah untuk diikutsertakan dalam Jaminan Kesehatan dengan hak pelayanan kesehatan di kelas 3.
6. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/ atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.
7. Program Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Program Jamkesda yaitu program Jaminan Kesehatan bagi PBPU dan BP kelas 3 Kota Cimahi yang dibayar oleh Pemerintah Daerah.
8. Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran adalah iuran.
9. Universal Health Coverage adalah sistem penjaminan kesehatan yang memastikan semua penduduk atau paling sedikit 95% dari seluruh penduduk telah terdaftar sebagai Peserta Program JKN.
10. Tunggakan Kewajiban Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tunggakan adalah kewajiban pembayaran Peserta PBPU dan BP Pemda, dan Bantuan Iuran yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan.
11. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, baik yang mendaftar secara mandiri maupun yang didaftarkan oleh pihak lain atas nama peserta.
12. Bukan Pekerja, yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok PPU, PBPU, PBI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Bayi Baru Lahir adalah bayi atau anak yang lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah terhitung sejak tanggal 18 Desember 2018.

14. Peserta Menunggak adalah Peserta PBPU dan BP mandiri yang memiliki KTP Kota Cimahi dengan status menunggak iuran JKN.
15. Mutasi Peserta adalah perubahan data Peserta meliputi penambahan atau pengurangan jumlah Peserta atau pengalihan status kepesertaan dari satu segmen kepesertaan ke segmen kepesertaan lainnya.
16. Peserta Tambahan adalah Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang belum termasuk dalam data awal Peserta.
17. Manfaat adalah faedah Jaminan Kesehatan yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya.
18. Rekonsiliasi adalah Pertemuan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan kegiatan menyandingkan dan mengkonfirmasi data untuk mendapatkan kesepakatan.
19. Identitas Peserta adalah Kartu Indonesia Sehat dalam bentuk Kartu KIS atau KIS digital yang paling sedikit memuat nama dan nomor identitas Peserta BPJS Kesehatan yang terintegrasi dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) KTP-el dan diberikan kepada setiap Peserta penduduk PBPU dan BP Pemda sebagai bukti yang sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
20. Virtual Account adalah nomor identifikasi peserta yang disediakan oleh BPJS Kesehatan sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Jaminan Kesehatan.
21. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah

Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Cimahi.
26. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Cimahi.
27. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Cimahi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
28. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota.
29. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
30. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
31. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.

BAB II PESERTA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Masyarakat Kota Cimahi yang belum mempunyai jaminan kesehatan dapat menjadi Peserta Program.
- (2) Masyarakat Kota Cimahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu masyarakat yang belum terdaftar dalam program jaminan kesehatan yang bersumber dari APBN.
- (3) Masyarakat Kota Cimahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Peserta Program yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan kelas 3.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan memberikan bantuan iuran kepada Peserta Program.
- (2) Bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Peserta Program Kelas 3 secara mandiri dan yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melaksanakan Program Jamkesda bagi Peserta Program.

BAB III

PENGUMPULAN DAN PENDATAAN CALON PESERTA PROGRAM

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan pendataan dan verifikasi calon Peserta Program.
- (2) Calon Peserta Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar dalam basis data sosial milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pendataan dan verifikasi calon Peserta Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memastikan calon Peserta Program merupakan penduduk Daerah Kota sesuai dengan data kependudukan.
- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu data penduduk yang akan didaftarkan sesuai hasil akses data yang diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada BPJS Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Bayi baru lahir dapat didaftarkan sebagai calon Peserta Program.
- (2) Pendaftaran sebagai calon peserta disertai dengan syarat:
 - a. foto kopi KTP orang tua;
 - b. foto kopi Kartu Keluarga;
 - c. surat keterangan lahir; dan

- d. rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 7

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan pendataan serta verifikasi Bayi baru lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 untuk didaftarkan sebagai calon Peserta Program.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial menyampaikan data calon Peserta Program kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Penyampaian data calon Peserta Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis sesuai dengan tata naskah dinas.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyampaikan daftar calon Peserta Program kepada Wali Kota Cimahi.
- (2) Penyampaian daftar calon Peserta Program kepada Wali Kota Cimahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis sesuai dengan tata naskah dinas.
- (3) Daftar calon Peserta Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPJS untuk didaftarkan.

BAB IV

PENDAFTARAN

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dapat mendaftarkan langsung Peserta Program melalui aplikasi e-Dabu.
- (2) Aplikasi e-Dabu yang dimaksud pada ayat (1) merupakan aplikasi dari BPJS Kesehatan yang digunakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB V

PENDAFTARAN

Pasal 11

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan hanya menerima data hasil cleansing BPJS Kesehatan Peserta Program yang didaftarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Pasal 12

Jika hasil cleansing data Peserta Program dinyatakan sesuai dengan persyaratan kepesertaan, maka BPJS Kesehatan mendaftarkan Peserta Program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Peserta Program tidak dapat didaftarkan, BPJS memberikan keterangan alasan penolakan.
- (2) Alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis.

Pasal 14

BPJS mendaftarkan Peserta Program berdasarkan Daftar Calon Peserta Program berdasarkan hasil cleansing data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 .

BAB VI

PENETAPAN

Pasal 15

- (1) Wali Kota Cimahi menetapkan Peserta Program dengan Keputusan Wali Kota Cimahi.
- (2) Penetapan Peserta Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan daftar Peserta Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

- (3) Keputusan Wali Kota Cimahi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. nama;
 - b. nomor kartu JKN;
 - c. nomor induk kependudukan (NIK) KTP-el; dan
 - d. alamat peserta dalam Data Kependudukan, sesuai hasil akses data yang diberikan Direktorat Jenderal Dukcapil pada BPJS Kesehatan.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan pendistribusian kartu kepesertaan kepada Peserta Program.
- (2) Pembagian kartu kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dari BPJS.

BAB VII

PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan pemutakhiran data Peserta Program.
- (2) Pemutakhiran data Peserta Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengirimkan data kependudukan peserta kepada BPJS paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Pemutakhiran data Peserta Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu NIK KTP-el Peserta Program.

BAB VIII

PENGANGGARAN

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah pemerintahan di yang menyelenggarakan urusan bidang kesehatan melakukan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data calon Peserta Program.

Pasal 19

Dalam hal pada saat penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diperlukan data calon Peserta Program dicantumkan dalam Peraturan Daerah mengenai APBD dan/ atau Peraturan Wali Kota mengenai penjabaran APBD, Penetapan Peserta Program dilakukan berdasarkan data Peserta Program yang tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai APBD dan/atau Peraturan Wali Kota mengenai penjabaran APBD.

BAB IX

IURAN

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah pemerintahan di yang menyelenggarakan urusan bidang Kesehatan melakukan pembayaran iuran bagi Peserta Program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. iuran Peserta Program kelas 3; dan
 - b. bantuan iuran Peserta Program kelas 3.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan melakukan monitoring dan

evaluasi penyelenggaraan Program Jamkesda.

- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dalam melakukan monitoring penyelenggaraan Program Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial serta Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 22

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melaporkan hasil monitoring Program Jamkesda kepada Wali Kota Cimahi setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis.

Pasal 23

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan evaluasi penyelenggaraan Program Jamkesda.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan Penyelenggaraan Program Jamkesda bersumber dari:

- a. APBD; dan/ atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat,
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 5 April 2022

Plt. WALI KOTA CIMAHI,

ttd.

NGATIYANA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 5 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

ttd.

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 655

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
JAMINAN KESEHATAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
DAN BUKAN PEKERJA

I. UMUM

Pada tahun 2005, semua negara anggota WHO, termasuk Indonesia berkomitmen untuk mencapai *Universal Health Coverage* (UHC). Universal Health Coverage adalah program yang memastikan masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus menghadapi kesulitan finansial. Hal ini ditunjang dengan pelayanan fasilitas kesehatan yang berkualitas.

Universal Health Coverage (UHC) merupakan salah satu cita-cita Pemerintah Indonesia, yaitu dengan meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dan derajat kesehatan akan berkontribusi pada status psikologi yang kuat. Selain itu *Universal Health Coverage* (UHC) juga menjadi jalan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, melindungi dari risiko finansial akibat pelayanan kesehatan khususnya penyakit katastropik.

Pemerintah Daerah merupakan lembaga tertinggi yang mengurus suatu sektor yang diserahkan di daerah dan menjadi pengatur aspek teknis di wilayah kerjanya. Ketidakmerataan tenaga kesehatan akan menimbulkan potensi melebarnya ketidakadilan kesehatan antara kelompok masyarakat. Salah satu peran pemerintah daerah adalah penyediaan tenaga dokter juga menentukan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dalam pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC).

Pemerintah Daerah Kota Cimahi melalui Peraturan Wali Kota ini berusaha untuk mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC) melalui Program Jamkesda. Program Jamkesda ini yaitu Jaminan Kesehatan bagi PBPU dan BP kelas 3 Kota Cimahi yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan Wali Kota ini merupakan dasar hukum dalam melaksanakan Program Jamkesda.

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini sebagai upaya untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC)

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2022 NOMOR 135

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.